

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Pengertian anak dapat kita lihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang memberikan pengertian tentang anak sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330 menyatakan anak adalah seseorang belum dewasa yaitu mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa yaitu belum mencapai umur enam belas tahun.
- c. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum dewasa yaitu 16 (enam belas) untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.
- d. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

---

<sup>18</sup> Laurensius Arliman S, 2015, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, hal 9-11.

- e. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
- f. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- g. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- h. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 angka 5 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- i. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 angka 4 menyatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
- j. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun

1990 menyatakan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

## **2. Hak-Hak Anak**

Hak-hak anak di Indonesia secara umum tercantum dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai nama atas identitas dan status kewarganegaran.
- c. Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya dan berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri atau oleh orang lain bila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya.

---

<sup>19</sup> Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hal. 25.

- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya , menerima, mencari, memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali dan pihak lain berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakdilan, perlakuan salah lainnya.
- k. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
- l. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- m. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara bagi anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa dan memperoleh bantuan hukum serta bantuan lainnya.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*), hak anak terbagi menjadi empat kategori, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga dan bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) yaitu hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan berpendapat di dalam segala hal yang akan mempengaruhi kehidupan

---

<sup>20</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z.T, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hukum Anak*, Dalam Laurensius Arliman S, 2015, *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, hal. 9-11.

anak-anak sehingga anak dapat berpartisipasi tanpa ada halangan dari orang lain (*the rights of child to express her/his views in all matters affecting that child*).

### 3. Kenakalan Anak

Kenakalan anak diambil dari istilah *Juvenile delinquency* tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 KUHP.<sup>21</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *delinquency* diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan meliputi norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>22</sup> Menurut Romli Atmasasmita, *delinquency* adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan oleh masyarakat dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.<sup>23</sup>

Kenakalan remaja menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat atau dursila, kejahatan atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit (*patologi*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkaniibentuk pengabaian menjadi tingkah laku yang menyimpang. Kartini Kartono menegaskan bahwa *delinquency* selalu

---

<sup>21</sup> Liza Agnesta Krisna, 2018, *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, hal. 34.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 219.

<sup>23</sup> Maidin Gulton, 2014, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal 67.

mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan anak-anak muda di bawah usia 22 tahun.<sup>24</sup>

Menurut Soedjono Dirjosisworo, mengatakan bahwa kejahatan dapat ditinjau dari:<sup>25</sup>

- a. Menurut segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya diancam dengan sanksi;
- b. Segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi negatif dari masyarakat.
- c. Segi psikologi, yaitu perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar norma hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari perbuatan pelaku.

Berdasarkan penjelasan para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *delinquency* merupakan perilaku anak yang menjerumus pada tindak pidana karena mengganggu ketertiban, meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak istilah anak nakal tidak dikenal lagi tetapi digunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut

---

<sup>24</sup> Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 6.

<sup>25</sup> Soedjono Dirjosisworo, 1997, *Ilmu Jiwa Kesehatan*, Bandung: Karya Nusantara, hal. 20.

anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian berasal dari kata “curi” mendapatkan awalan pe- dan akhiran –an yang artinya proses, cara, perbuatan mencuri. Mencuri artinya melakukan dengan sembunyi-sembunyi dan berusaha supaya tidak diketahui oleh orang lain.<sup>26</sup> Pencurian dalam kamus hukum diartikan mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah biasanya dengan sembunyi-sembunyi.<sup>27</sup>

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepetingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan. Tindak pidana pencurian diatur dalam Buku Kedua Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Pencurian dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

*“Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa tindak pidana pencurian merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam hal ini

<sup>26</sup> Tim Redaksi, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 225.

<sup>27</sup> Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 85.



adalah perbuatan yang diartikan mengambil. Makna kata mengambil (*wegnamen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.<sup>28</sup>

## 2. Jenis-Jenis dan Unsur-Unsur Pencurian

Tindak pidana pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terbagi dalam beberapa jenis, yaitu:

### a. Pencurian biasa

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Unsur subyektif: *met het oogmerk om het zich weder-rechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum
- 2) Unsur obyektif:
  - a) *hij* atau barangsiapa;
  - b) *wegnemen* atau mengambil;
  - c) *eenig goed* atau sesuatu benda;
  - d) *dat geheel of gedeeltelijk aan een andertoebehort* atau yang sebagian maupun seluruhnya milik orang lain.

### b. Pencurian dengan pemberatan

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau yang di dalam doktrin disebut juga *gequalificeerde diefstal* atau

---

<sup>28</sup> Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hal. 14.

<sup>29</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2009, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 2.

pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 363 KUHP.<sup>30</sup>

Berdasarkan rumusan yang teradapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:<sup>31</sup>

- 1) Unsur-unsur pencurian dalam Pasal 362 KUHP.
- 2) Unsur-unsur yang memberatkan dalam Pasal 363 KUHP meliputi:
  - a) Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP);
  - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi. Peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);
  - c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);
  - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama-sama yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
  - e) Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP);

#### c. Pencurian Ringan

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian dalam bentuknya yang pokok ditambah dengan unsur lain yang meringankan sehingga ancaman pidananya diperingan. Oleh

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal. 34.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 38-42.

undang-undang diberikan kualifikasi pencurian ringan atau *lichte diefstal*. Pencurian dalam bentuk ringan diterangkan dalam Pasal 364 KUHP.

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP dapat diketahui bahwa yang oleh undang-undang disebut pencurian ringan itu dapat berupa:<sup>32</sup>

- 1) Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok;
- 2) Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama-sama;
- 3) Tindak pidana pencurian yang mengusahakan jalan ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah melakukan pembongkaran, perusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci perintah palsu atau seragam palsu.

Ketiga hal tersebut dilakukan dengan syarat:

- 1) Tidak dilakukan di dalam sebuah tempat kediaman;
- 2) Tidak dilakukan di atas sebuah kediaman; dan
- 3) Nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.

#### d. Pencurian dengan kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal. 53-54.

pencurian dengan kualifikasi atau pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan.<sup>33</sup>

Pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP pada intinya memiliki unsur:

- 1) Maksud untuk “mempersiapkan pencurian”, yaitu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang mendahului pengambilan barang, misalnya: mengikat penjaga rumah, memukul, dan lain-lain.
- 2) Maksud untuk “memperoleh pencurian”, yaitu pengambilan barang dipermudah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, misalnya: menodong agar diam, tidak bergerak, sedangkan si pencuri lain mengambil barang-barang di dalam rumah.<sup>34</sup>

e. Pencurian dalam keluarga

Tindak pidana pencurian dalam keluarga telah diatur dalam Pasal 367 KUHP. Dalam hal ini baik pelaku maupun korban masih dalam satu keluarga. Berdasarkan Pasal 367 ayat (1) KUHP apabila yang melakukan pencurian merupakan suami istri yang masih dalam ikatan perkawinan utuh, tidak terpisah ranjang atau meja juga tidak terpisah harta kekayaannya, maka pencurian atau membantu dalam pencurian yang dilakukan oleh suami istri tersebut mutlak tidak dilakukan penuntutan. Apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri baik dalam pencurian maupun membantu pencurian terhadap harta benda suami atau istri yang telah terpisah meja dan ranjang atau terpisah

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 56.

<sup>34</sup> M.Sudradjat Bassar, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya, hal 71.

harta kekayaan dapat dilakukan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.<sup>35</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

### **1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Soedarto mengatakan peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang menyangkut kepentingan anak yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain yang harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak. Menurut Yahya Harahap, sistem peradilan pidana anak adalah sistem pengendalian kenakalan anak yang terdiri dari lembaga yang menangani penyelidikan anak, penyidikan anak, penuntutan anak, pengadilan anak dan permasyarakatan anak.<sup>36</sup>

### **2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Berdasarkan *United Nations Standart Minumim Rules for Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules* dalam *Commentary Rule 5.1* dijelaskan bahwa tujuan atau sasaran yang penting dalam peradilan anak adalah:<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Op. Cit.*, hal. 65.

<sup>36</sup> Maidin Gulton, *Op. Cit.*, hal. 84.

<sup>37</sup> Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hal. 41.

- a. Memajukan kesejahteraan anak (*the promotian of the well being of the juvenile*);
- b. Menekankan pada prinsip proporsionalitas (*the rinciple of the proportionality*).

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa tujuan sistem peradilan anak adalah penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak yaitu sanksi yang dapat mendukung bagi pembinaan dan perlindungan bagi anak.<sup>38</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Diversi dan *Restorative Justice***

##### **1. Pengertian Diversi**

Diversi berasal dari bahasa Inggris yaitu *diversion* yang berarti pengalihan. Berdasarkan pada *United Nations Standart Minimum Rules for the Administration of Juveniles Justice (The Beijing Rules)*, yang dimaksud diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.<sup>39</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 4-5.

Pidana Anak mendefinisikan diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Menurut Nasir Djamil, diversifikasi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangak/ terdakwa/ pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.<sup>40</sup> Pengalihan penyelesaian kasus – kasus pidana anak ini sering pula diselesaikan di luar pengadilan, yang dikenal pula dengan istilah mediasi penal (*penal mediation*). Ini seperti contoh kasus penyelesaian perkara pidana tentang kecelakaan wisatawan di tempat wisata.<sup>41</sup>

## 2. Tujuan Diversifikasi

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan diversifikasi adalah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

---

<sup>40</sup> M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hal. 137

<sup>41</sup> Kuswardani & Fajar Ilhamsyah, "Penal Mediation in the Tourist Accident Case", *International Journal Of Sciences: Basic And Applied Research (IJSBAR)*, Vol 52, No. 1, (2020), hal 164 – 172.

Tujuan diversi berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.<sup>42</sup>

### 3. Syarat Diversi

Tidak semua perkara yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan upaya diversi. Syarat-syarat dapat dilakukannya diversi dalam perkara anak, yaitu sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Pelaku anak baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- b. Umur anak relatif masih muda.
- c. Implementasi bentuk program-program diversi yang dikarenakan pada anak mendapat persetujuan pada orang tua/wali maupun anak yang bersangkutan.
- d. Kejahatan yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan ataupun berat (dalam kasus tertentu).
- e. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan.
- f. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan atas pengalihan pemeriksaan.
- g. Jika pelaksanaan program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa:

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 138

<sup>43</sup> Harrys Pratama Teguh, 2018, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta: Andi Offset, hal 205.



- “(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan wajib diupayakan diversi.*
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:*
- a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan*
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”*

#### **4. Proses Diversi**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 8 menyebutkan bahwa:

- “(1) Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.*
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.*
- (3) Proses diversi wajib memperhatikan:*
- a. kepentingan korban;*
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;*
  - c. penghindaran stigma negatif;*
  - d. penghindaran pembalasan;*
  - e. keharmonisan masyarakat; dan*
  - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.”*

Kemudian dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa:

- “(1) Penyidik, penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:*
- a. kategori tindak pidana;*
  - b. umur anak;*
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dan Bapas; dan*
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.*
- (2) Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:*
- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;*
  - b. tindak pidana ringan;*
  - c. tindak pidana tanpa korban; atau*
  - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.”*

Menurut penjelasan Pasal 9 dijelaskan bahwa kategori tindak pidana merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius dengan ancaman pidana diatas 7 (tujuh) tahun.<sup>44</sup>

Umur anak sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 9 dimaksudkan untuk menentukan prioritas pemberian diversi dan semakin muda umur anak, maka semakin tinggi prioritas diversi.<sup>45</sup>

## 5. Kesepakatan Diversi

Kesepakatan dan hasil diversi diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa :

- “(1)Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.*
- (2)Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:*
- a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;*
  - b. rehabilitasi medis dan psikologi;*
  - c. penyerahan kembali kepada orang tua / wali;*
  - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;*
  - e. pelayanan masyarakat paling lama 3(tiga) bulan.”*

<sup>44</sup> Harrys Pratama Teguh, *Op. Cit.*, hal. 209.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 210.

Hasil kesepakatan diversi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dapat berbentuk antara lain:

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. Penyerahan kembali kepada orang tuan/wali;
- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- d. Pelayanan masyarakat.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa hasil kesepakatan diversi sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri, sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan diversi.<sup>46</sup>

## **6. *Restorative Justice***

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait secara bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 211.

pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.” Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris, Tony F.Marshall mengemukakan bahwa *restorative justice* (keadilan restoratif) adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>47</sup>

Tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu terciptanya peradilan yang adil. Para pihak baik pelaku, korban maupun masyarakat diharapkan ikut berperan di dalamnya untuk mencapai hasil kesepakatan yang menekankan pada pemulihan bukan pembalasan.

#### **E. Tinjauan Umum Tentang Diversi Menurut Hukum Islam**

Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan salah satunya dilakukan melalui *restorative justice* dan diversi. Prinsip keadilan *restorative justice* dalam hukum Islam dikenal dengan istilah sulh atau islah (perdamaian) dan al-afwu (pengampunan/pemaafan). Sulh secara bahasa berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah sulh berarti suatu akad untuk menyelesaikan suatu pertengkaran atau perselisihan menjadi perdamaian.<sup>48</sup> Menurut ulama fikih diperbolehkan melakukan al-sulh dalam suatu kasus tanpa melalui jalur hukum didasarkan kepada ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Saw.

---

<sup>47</sup> Marian Liebmann, *Restorative Justice How It Work*, Dalam (Yusi Amdani, 2016, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*, Jurnal Al-‘Adalah Vol. XIII No. 1, Juni 2016), hal 64.

<sup>48</sup> Nurhayati, *Penyelesaian Sengketa Dalam Hukum Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (Januari- Juni 2019), hal. 3.

Konsep Al-sulh statusnya didasarkan atas pemaafan baik dalam hak pemilikannya maupun dalam pengaruh atau akibat hukumnya, yaitu dapat menggugurkan qishash. Dalam konteks jinayat, Abdul Qodir Audah mendefinisikan islah sebagai perdamaian antara dua pihak antara pelaku dan korban dengan tidak melakukan penuntutan qishash (hukuman) dengan melakukan kesepakatan bersama dalam nilai diyat (kompensasi). Islah atau sulh tidak jauh berbeda dengan al-afwu karena Islah dipandang sebagai satu kelanjutan al-afwu yaitu pemaafan dengan penuntutan ganti rugi tanpa menghukum pelaku kejahatan sehingga islah/sulh dan al-afwu merupakan satu rangkaian pelaksanaan yaitu proses pemaafan dan dilanjutkan dengan pemberian ganti kerugian (diyat).<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Mahrus Ali dan Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran Berat (In Court dan Out Court System)*, Jakarta: Gramata Publishing, hal 287.